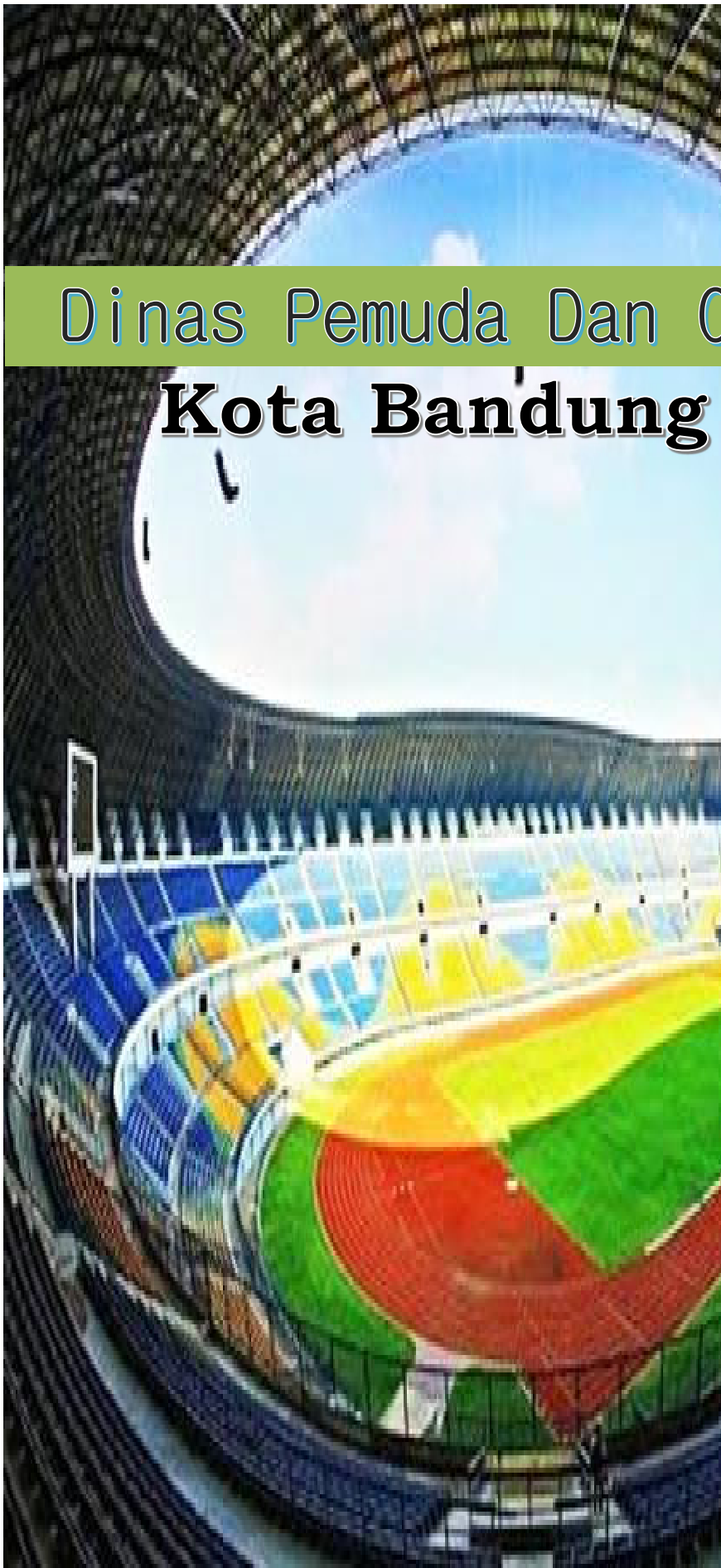




RENSTRA

2024-2026

Dinas Pemuda Dan Olahraga

Kota Bandung

Jl. Tamansari 76 Bandung



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Tamansari No. 76 Telp 022-2500950 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANDUNG

NOMOR : PN.03.03/525 – Dispora /VII/2023

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG
TAHUN 2024 – 2026

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA
BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efektif, efisien dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah dalam satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung;
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026; dan
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2024 – 2026.

KESATU : Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2024 – 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2024 - 2026, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dispora Tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran RPD Kota Bandung Tahun 2024 - 2026.
- KETIGA : Renstra Dispora Tahun 2024 - 2026, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dispora Tahun 2024 - 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 31 Juli 2023

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KOTA BANDUNG**



Drs. H. EDDY MARWOTO, M.Si
 NIP. 19680317 198910 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun sejak Kepala Daerah Terpilih dilantik yang meliputi Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Umum Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu-isu Strategis; dan Program Pembangunan; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Penutup. Semoga Dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Bandung untuk lima tahun ke depan.

Demikian ini disusun sebagai bahan pengesahan sampai dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Bandung, 31 Juli 2023

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA BANDUNG**



Drs. H. EDDY MARWOTO, M.Si
NIP. 19680317 198910 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	16
1.4. Sistematika Penulisan	16
 BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung	
.....	19
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda	
dan Olahraga Kota Bandung	19
2.2. Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung	21
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota	
Bandung	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	32
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG	
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung	34
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	
Daerah	34

3.3.	Telaahan Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga dan Renstra Disorda Jawa Barat	40
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	42
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung	61
3.6.	Janji Walikota	64
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	68
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	68
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
BAB VI	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG.....	76
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BANDUNG	90
7.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	91
7.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	93
BAB VIII	PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispora Kota Bandung	
Tahun 2013-2018	22
TABEL T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispora Kota Bandung	24
TABEL T-C.25 Tujuan dan Sasaran	72
TABEL T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dispora Kota Bandung	78
TABEL T-C.28 Indikator Kinerja Dispora Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung	92
TABEL 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan di Kota Bandung	96

Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Setelah berakhirnya H. Oded M. Danial, S.AP (Alm) sebagai Wali Kota Bandung dan H. Yana Mulyana, SE sebagai Wakil Wali Kota Bandung masa bakti periode 2018-2023, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026. RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Pembangunan Daerah menjabarkan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPD sebagai kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah memiliki nilai strategis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pedoman pembangunan selama 3 (tiga) tahun;
2. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun mulai 2024 sampai dengan 2026;
3. Pedoman bagi kota dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan provinsi dan nasional;
4. Instrumen untuk mengukur kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah; dan
6. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappelitbang.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa selain adanya perkembangan keadaan akibat pandemi COVID-19 yang membawa perubahan mendasar bagi Indonesia dan seluruh negara di dunia, serta penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD

maupun masyarakat.

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kota Bandung, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
 26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18); dan
 27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung adalah mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi, terutama untuk Menjaga kesinambungan pembangunan menjelang Pilkada Serentak tahun 2024, percepatan penanganan Covid-19 dan kebutuhan perubahan internal Pemerintah Kota Bandung

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung adalah untuk memberikan arah dan sebagai pedoman taktis pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah dan strategis dalam dimensi kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung periode Tahun 2024 – 2026

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Ranwal Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, Capaian penting pelaksanaan Renstra Periode sebelumnya, capaian Program Prioritas pelaksanaan RPJMD Periode sebelumnya, hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah, gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD KOTA BANDUNG

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Gambaran umum Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung merupakan deskripsi dari kondisi daerah Kota Bandung yang mencakup 4 (empat) aspek sebagai berikut:

- (i) Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
- (ii) Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
- (iii) Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung; dan
- (iv) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 pasal 17C Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung mempunyai fungsi :

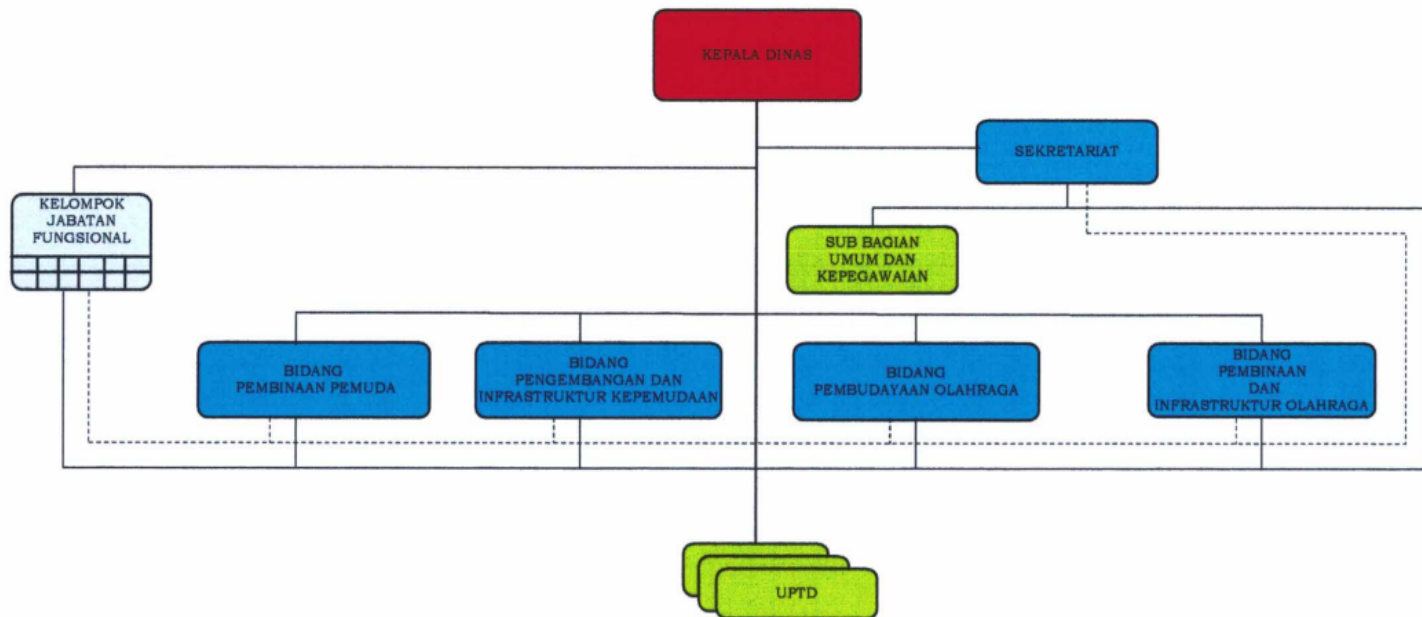
- 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemuda dan Olahraga;
- 2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;
- 3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga yang meliputi kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;

4. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Substansi Keuangan;
 - c. Kelompok Substansi Program, Data dan Informasi
3. Bidang Pembinaan Pemuda, membawahkan:
 - a. Kelompok Substansi Pembinaan Sumber Daya Pemuda dan Pendidikan Karakter;
 - b. Kelompok Substansi Kemitraan dan Prestasi Pemuda;
 - c. Kelompok Substansi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
4. Bidang Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan, membawahkan:
 - a. Kelompok Substansi Kreativitas dan Inovasi Pemuda;
 - b. Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Hidup Kewirausahaan Pemuda;
 - c. Kelompok Substansi Infrastruktur Kepemudaan
5. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahkan:
 - a. Kelompok Substansi Olahraga Pendidikan;
 - b. Kelompok Substansi Olahraga Rekreasi Tradisional;
 - c. Kelompok Substansi Kemitraan dan Pelayanan Khusus
6. Bidang Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga, membawahkan:
 - a. Kelompok Substansi Pengembangan IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Kelompok Substansi Promosi Kegiatan Olahraga Prestasi;
 - c. Kelompok Substansi Standarisasi Infrastruktur dan Sentra Olahraga
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BANDUNG



2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung memiliki sumber daya manusia/pegawai sebagai pelaksana kebijakan, serta prasarana olahraga yang dikelola sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Sumber Daya Perangkat Daerah

JABATAN	GOL RUANG	JUMLAH
Kepala Dinas	: Pembina Utama Muda, IV/c	: 1 Orang
Sekretaris Dinas	: Pembina Tk. 1, IV/b	: 1 Orang
Kepala Bidang	: Pembina, IV/a	: 4 Orang
Kepala Seksi	: Penata, Tk. 1, III/d	: 11 Orang
Kepala Subbagian	: Penata, Tk. 1, III/d	: 3 Orang
Kepala UPT	: Penata, Tk. 1, III/d	: 1 Orang
Kepala TU	: Penata, III/c	: 1 Orang
Staff	: Penata Tk 1/Gol III/d	: 5 orang
	Penata Gol III/c	: 3 orang
	Penata Muda Tk.I Gol III b	: 8 Orang
	Penata Muda/Gol III a	: 18 orang
	Pengatur Tk 1/Gol II d	: 21 orang
	Pengatur/Gol II c	: 2 orang
	Pengatur Muda/Gol II a	1 Orang
J U M L A H T O T A L		80 Orang

Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana Olahraga dan
Sarana Kepemudaan yang dikelola

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1) SOR/ GOR Bulutangkis Lodaya; | 10) SOR/ GOR Futsal Caringin; |
| 2) SOR/ GOR Pajajaran ; | 11) SOR/ GOR Sepak Takraw; |
| 3) SOR/ GOR Bandung; | 12) SOR/ GOR Lapang Tembak; |
| 4) SOR/ GOR Persib; | 13) SOR/ GOR Hockey; |
| 5) SOR/ GOR Tennis Maluku; | 14) SOR/ GOR Softball; |
| 6) SOR/ GOR Tennis Caringin; | 15) Gelanggang Generasi Muda (GGM); |
| 7) SOR/ GOR Squash Lodaya; | 16) GT Bojonegara; |
| 8) SOR/ GOR Voli Pasir Lodaya; | 17) GT Karees; |
| 9) SOR/ GOR Sepakbola Lodaya; | 18) SUS Bandung Lautan Api |
| | 19) SOR Sepakbola Abra |

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung berdiri dan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah kota Bandung, dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga .

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung
Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)				N/A	N/A	0.364	0.373	0.382	N/A	N/A	0.364	0.373	-	-	-	100	100	-
	Persentase Organisasi Pemuda Aktif Positif				-	-	51.02	75.51	100	-	-	51.02	75.51	100	-	-	100	100	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan				80.25	81	83	84	85	80.97	81.517	83	84	-	100.8	100	100	100	-

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung
Tahun 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	33,089,487,893	39,692,062,377	-	-	-	23,122,952,550	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	15,914,150,275	948,150,000	-	-	-	11,819,432,083	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	15,022,350,275	505,400,000	-	-	-	11,441,182,083	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	891,800,000	442,750,000	-	-	-	378,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	17,714,386,673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	16,740,206,673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2,462,404,832	974,180,000	-	-	-	1,337,706,315	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	46,426,300	177,732,000	-	-	-	5,103,623	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	231,050,682	177,732,000	-	-	-	50,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik	-	-	-	916,270,000	2,135,857,610	-	-	-	547,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-

Kantor																		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	153,200,050	28,467,000	-	-	-	102,296,495	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	1,115,457,800	430,388,400	-	-	-	632,186,197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	14,246,570,524	204,167,500	-	-	-	9,726,209,149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	4,394,741,198	142,688,750	-	-	-	3,167,176,514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	449,900,000	1,330,145,960	-	-	-	209,388,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	9,401,929,326	17,322,936,332	-	-	-	6,349,644,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	466,362,262	5,132,124,332	-	-	-	239,605,003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	266,263,700	449,990,000	-	-	-	82,265,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	200,098,562	11,740,822,000	-	-	-	157,339,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAN	-	-	-	11,819,812,357	13,313,299,357	-	-	-	6,432,332,330	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-	7,582,015,357	6,124,497,607	-	-	-	2,533,415,230	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	-	-	-	1,147,526,250	1,009,826,250	-	-	-	754,608,415	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-	798,883,000	927,487,000	-	-	-	267,804,030	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan	-	-	-	1,159,050,000	1,003,826,500	-	-	-	558,949,580	-	-	-	-	-	-	-	-

Pengambilan Keputusan Program Strategis																	
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	-	-	-	2,463,236,107	1,906,159,607	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	-	-	-	476,250,000	692,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	-	-	-	435,953,000	585,198,250	-	-	-	233,312,095	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	-	-	-	1,101,117,000	-	-	-	-	708,741,110	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	4,237,797,000	7,188,801,750	-	-	-	3,898,917,100	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	-	-	-	187,797,000	220,801,750	-	-	-	146,834,560	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	-	-	-	4,050,000,000	6,968,000,000	-	-	-	3,752,082,540	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	-	75,655,569,324	61,471,080,624	-	-	-	65,596,819,499	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	7,467,660,624	7,240,375,600	-	-	-	2,361,979,210	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	-	-	-	3,151,920,000	3,279,125,400	-	-	-	504,619,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	-	-	-	4,315,740,624	3,961,250,200	-	-	-	1,857,360,210	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5,731,960,500	7,781,589,000	-	-	-	3,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	5,731,960,500	7,781,589,000	-	-	-	3,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	61,181,697,500	44,624,738,924	-	-	-	58,837,182,789	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	-	-	-	468,400,000	639,560,000	-	-	-	460,206,250	-	-	-	-	-	-	-	-

(Sport Science)																		
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	-	-	-	3,313,297,500	3,576,477,000	-	-	-	3,200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	-	-	-	57,400,000,000	40,408,701,924	-	-	-	55,176,976,539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	-	197,970,000	164,287,000	-	-	-	129,555,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	-	-	-	197,970,000	164,287,000	-	-	-	129,555,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	-	1,076,280,700	1,660,090,100	-	-	-	768,102,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	-	-	-	771,650,000	530,559,400	-	-	-	555,075,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	-	-	-	304,630,700	1,129,530,700	-	-	-	213,027,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	-	3,430,000,000	2,632,000,000	-	-	-	3,097,149,885	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	-	3,430,000,000	2,632,000,000	-	-	-	3,097,149,885	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-	-	3,430,000,000	2,632,000,000	-	-	-	3,097,149,885	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dalam pengembangan berkaitan dengan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh budaya asing terhadap perilaku pemuda;
2. Umumnya saat ini sarana latihan / pertandingan bagi cabang olahraga yang dimiliki Pemerintah sangat terbatas, yang dipastikan akan menjadi penghambat intensitas pembinaan prestasi. Prestasi beberapa cabang olahraga amat tergantung pada alat dan perlengkapan pertandingan yang digunakan;
3. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) keolahragaan dalam pembinaan prestasi cukup kritis, pendekatan ilmiah dalam pelatihan masih kurang diterapkan oleh pelatih cabang olahraga tertentu, sehingga parameter standar yang dibutuhkan untuk mengetahui taraf kualitas fisik, fisiologis dan psikologis atlet yang akan menunjang prestasi sulit diterapkan. Belum adanya sentra pembinaan bibit atlet berupa PPLP sangat menentukan regenerasi atlet berprestasi di kota Bandung, sehingga kesinambungan prestasi terbaik di Jawa Barat dapat terjaga.
4. Sumber dana pembinaan olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi masih dari pos dana hibah dimana peluncuran subsidi dana pada induk organisasi olahraga yang dibutuhkan untuk mendukung pembinaan tersendat-sendat, sehingga secara nyata dan signifikan menghambat kesinambungan dan waktu aktif berlatih yang menjadi standar pembinaan untuk pencapaian prestasi.
5. Kesejahteraan atlet dan pelatih sebagai subjek pembinaan sangat kritis dan patut diperhatikan kondisinya, terutama dalam karier pekerjaan dan pendidikan, serta kualitas hidupnya sebagai top atlet/pelatih yang telah dan/atau akan menjunjung prestasi dan prestise olahraga Jawa Barat di forum nasional dan internasional.
6. Pemuda makin tak acuh terhadap budaya bangsa dan nilai-nilai lokal.
7. Pemuda mulai terjangkit budaya epigonistik (membebek) dan pemuda yang hidup di perkotaan cenderung larut dalam gaya hidup metropolis.
8. Kegiatan kepemudaan yang tidak terdata.
9. Merosotnya rasa Nasionalisme dan kebangsaan sebagai suatu bangsa di kalangan pemuda dan cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat.

10. Makin menipisnya pemahaman pemuda terhadap bidang pertahanan dan keamanan yang menyebabkan kurangnya perhatian dan kepedulian akan timbulnya konflik.
11. Tingkat kemiskinan yang dialami bangsa Indonesia yang berpengaruh terhadap kesempatan pemuda untuk membangun diri serta melibatkan dirinya dalam proses pembangunan.
12. Makin merajalelanya peredaran NAPZA.
13. Trend perilaku pemuda yang destruktif seperti adanya Geng Motor dan lain-lain.

Peluang (*Opportunities*) adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Bandung. Yang dimaksud dengan berbagai situasi disini antara lain kecenderungan penting yang terjadi di lingkungan pemuda dan keolahragaan, perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka berbagai peluang dalam proses kegiatan pemuda dan olahraga. Peluang tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Adanya mitra kerja pembinaan organisasi kepemudaan yaitu KNPI dan OKP.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
3. Adanya mitra kerja pembinaan organisasi olahraga, yaitu olahraga prestasi oleh KONI dan 43 Cabang Olahraga di Kota Bandung, olahraga pendidikan oleh Disdik dan Bapopsi dan olahraga rekreasi oleh Formi.
4. Pembinaan prestasi berdasarkan skala prioritas cabang olahraga unggulan, baik yang bersifat individual maupun permainan berdasarkan program Kemenegpora dan Disorda Provinsi Jawa Barat.
5. Intensitas pembinaan lebih fokus dalam cabang olahraga yang berpeluang untuk mendulang medali emas relatif banyak, selain lebih memantapkan cabang unggulan utama yang dimiliki oleh Kota Bandung.
6. Kemauan politik pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi dalam menggelar program kegiatan secara efektif dan efisien.
7. Agenda prioritas kebijakan Pemerintah Kota Bandung pada PJP adalah Bandung berprestasi.

ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pelayanan, Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat bagi kelancaran pelayanan kepada warga Kota Bandung pada bidang Pemuda dan Olahraga. Permasalahan pada urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Bandung, diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya peran dan aktivitas kepemudaan di Kota Bandung dalam pembangunan.
- b. Belum maksimalnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan.
- c. Belum maksimalnya kerja sama pemanfaatan SOR/GOR oleh swasta/badan usaha.

Dari hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, maka tujuan organisasi diarahkan untuk :

- a. Mewujudkan iklim organisasi pemuda dan pemuda yang aktif positif yang berwawasan kebangsaan, unggul, sehat, disiplin, terampil, berprestasi dan bertanggung jawab;
- b. Menyediakan, menambah dan membangun/rehabilitasi sarana dan prasarana SOR/GOR yang lengkap dan dapat memenuhi standarisasi yang telah ditentukan untuk kepuasan masyarakat terhadap layanan SOR/GOR dan Sarana kepemudaan.
- c. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan guna terciptanya profesionalitas pelayanan publik pada sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan dalam rangka memberikan kontribusi bagi

Pendapatan Asli Daerah dengan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Renstra Disorda Jawa Barat

1. Telaahan Renstra Kemenpora 2020 - 2024

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kepemudaan dan pengeolaan system keolahragaan nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi actor utama yang melaksanakan koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelyanan kepemudaan dan pengelolaan system keolahragaan nasional. Maka dengan berpedoman kepada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden diatas, visi kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah

“Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

Pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemuda berkualitas:

Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Masyarakat berbudaya olahraga:

Masyarakat yang aktivitas kesehariannya menjadikan olahraga sebagai gaya hidup guna meningkatkan kebugaran dan menjaga kesehatan dalam berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Bangsa berprestasi olahraga di tingkat internasional:

Indonesia berprestasi di *multievent* dan *single event* olahraga tingkat regional Asia dan dunia, terutama pada cabang olahraga Olimpiade baik pada *event elite junior* maupun *elite senior*.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional.
5. Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
6. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah:

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) **tujuan** yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi Pancasila;
2. Terwujudnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional;
3. Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.

3.3 Telaahan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat tahun 2019-2023

Provinsi Jawa Barat didalam Rencana Strategisnya menetapkan visi :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Berkaitan dengan pelaksanaan visi tersebut perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung misi kepala daerah selama periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. **Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa**
melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara.
2. **Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif**
dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara.
3. **Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah**
dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara.
4. **Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan**
dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara.
5. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota**
dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Dari ke lima misi tersebut yang menjadi tugas dan kewajiban Dispora Jabar yaitu misi ke -2 yaitu Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif

dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara.

Untuk mewujudkan harapan itu Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat membuat tagline “Milenial Juara dan Olahraga Juara” dengan melakukan berbagai strategi dan program

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi, sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun ke depan.

Pelaksanaan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai paradigma baru yang menuntut keberpihakan pada kepentingan rakyat, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dirumuskan dalam tujuan.

Tujuan dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2023 Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Terwujudnya partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional. Sedangkan Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan RENSTRA, Indikator sasaran pada RENSTRA menjadi Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2018-2023.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah.

Adapun sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat adalah Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus, Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional dan Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan faktor-faktor permasalahan yang mempengaruhi terhadap pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, maka ditetapkan isu-isu strategis meliputi sebagai berikut :

1. Kepemudaan

- a. Meningkatkan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan Pemuda yang ditandai dengan meningkatnya pemuda yang terserap di pasar kerja baik lokal, nasional maupun internasional.
- b. Meningkatkan jumlah pemuda yang membuka lapangan usaha, lapangan kerja atau berwirausaha yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal.
- c. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kepemudaan sebagai sarana dan fasilitas untuk melaksanakan pendidikan dan latihan keterampilan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan sebagai kader bangsa yang memiliki kemampuan prima dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi, melakukan inovasi yang kreatif di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan yang ditandai dengan berkembang dan melembaganya berbagai usaha yang diinisiasi oleh pemuda yang memberi nilai tambah usaha pada percepatan pembangunan di desa dan kota.
 - e. Meningkatkan kualitas daya saing pemuda dalam mengakses pasar kerja dan kesempatan usaha, kewirausahaan pemuda.
 - f. Meningkatkan apresiasi pemuda terhadap seni budaya daerah yang sarat dengan nilai-nilai moral, agama, sosial, dan Wawasan Nasional.
 - g. Meningkatkan kiprah dan hasil nyata dari organisasi dan lembaga kepemudaan dalam menyiapkan pemuda sebagai kader pemimpin bangsa yang berkualitas.
 - h. Mendukung situasi yang kondusif sehingga menurunnya pergesekan antar golongan, agama dan OKP.
 - i. Meminimalisasi pemuda dari pengaruh Destruktif dan resiko *Lost Generation*.
 - j. Menjalin koordinasi dan sinkronisasi dari beberapa lembaga yang menangani pembinaan kepemudaan sebagai pelaksana pembinaan kepemudaan yang berjalan secara efektif dan sistematis.
2. Keolahragaan
- a. Mewujudkan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) keolahragaan.
 - b. Mensosialisasikan Undang-undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
 - c. Meningkatkan prestasi olahraga, baik ditingkat pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat di Kota Bandung.
 - d. Menyelenggarakan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan, baik bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat.
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia olahraga di Kota Bandung.
 - f. Mendukung pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan secara bertahap dan berkelanjutan di Kota Bandung.
 - g. Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Bandung

baik untuk olahraga pelajar, olahraga mahasiswa, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun industri olahraga.

3. Sarana dan prasarana

- a. Mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga yang telah ada sehingga dapat memberikan kontribusi pembinaan prestasi terbaik bagi atlet dan cabang olahraga.
- b. Menyediakan, menambah dan membangun/revitalisasi sarana dan prasarana olahraga kemasyarakatan yang lengkap dan dapat memenuhi standar yang telah ditentukan.
- c. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak swasta atau badan usaha untuk peningkatan PAD.

4. Keuangan

- a. Mengupayakan alokasi anggaran untuk pembinaan kepemudaan dan olahraga dalam APBD Kota Bandung.
- b. Mengupayakan bantuan dana pembinaan kepemudaan dan olahraga dari pihak swasta dengan menjalin kerja sama.

Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator kinerja dan target setiap tahun. Penentuan target indikator dalam Perubahan RPD Kota Bandung mulai tahun 2024 sampai dengan 2026 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2023 dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi berbagai aspek kehidupan. Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi COVID -19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai 2023 ini, menyebabkan Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.

Pada umumnya indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung merujuk kepada RPD

masih sama seperti pada RPJMD perubahan lama, namun terdapat penyesuaian atau perubahan pada beberapa indikator kinerja.

Tabel TC 5.2.1
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA BANDUNG
TAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target perubahan		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kebugaran Fisik Masyarakat	Meningkatnya Kebugaran Fisik Masyarakat	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0.387	0.392	0.397
2	Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda Aktif Positif	89.25%	97.52%	100%
3	Pelayanan Publik Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	86	87	88



RENSTRA

BAB 5

Strategi dan Arah Kebijakan

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagai cara atau upaya yang ditempuh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

1.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan

program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam memetakan kinerja pembangunan untuk menjawab isu strategis Kota Bandung Tahun 2024-2026 digunakan pendekatan kerangka logis. Kerangka logis merupakan alat bantu yang memberikan gambaran keterkaitan isu strategis pada setiap misi dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan dilengkapi dengan indikator kinerja pada setiap tingkatan. Kerangka logis membantu penyusunan desain perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kota Bandung. Model ini menyelaraskan kinerja RPD dan kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai operasionalisasi RPD, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Final Outcome* akan merupakan tujuan RPD
- b. *Ultimate Outcome* merupakan sasaran RPD
- c. *Intermediate Outcome* merupakan strategi RPD dan sekaligus merupakan sasaran Renstra Perangkat Daerah terkait
- d. *Immediate Outcome* merupakan arah kebijakan RPD dan sekaligus merupakan indikasi program perangkat daerah terkait

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang dipilih

dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bandung dapat sekaligus menjawab isu strategis pembangunan. Lebih lanjut, melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Dispora Kota Bandung
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kebugaran Fisik Masyarakat	- Meningkatkan Partisipasi Olahraga Masyarakat. - Meningkatkan Prestasi Olahraga - Meningkatkan Prestasi Olahraga bagi Penyandang Disabilitas dan Berkebutuhan Khusus - Meningkatkan Kualitas Olahraga Pendidikan	- Meningkatkan SDM Keolahragaan sesuai kompetensi. - Meningkatkan Kelompok-kelompok Olahraga yang Aktif - Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga - Tersusunnya Desain Besar Olahraga Tingkat Kota - Meningkatkan Kualitas Atlit Berprestasi - Tersedianya Pembibitan Atlit Pelajar
	Meningkatkan Kelayakhunian Kota (Aspek Sosial Budaya)	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	- Meningkatkan Peran dan aktifitas Pemuda dalam pembangunan - Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan	- Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan - Meningkatkan Pemberdayaan Organisasi Pemuda - Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan - Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan
	Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	Indeks Kepuasan Masyarakat SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan



RENSTRA

BAB 6

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Pemuda Dan Olahraga

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam perencanaan kinerja program, harus ada korelasi antara aspek strategis dan operasional. Urusan atau program dikategorikan strategis jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan harus sesuai antara kegiatan yang dilakukan dengan urusan dan program.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kota Bandung menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi urusan Pendidikan minimal 20 % dari Belanja

Daerah, dan berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Urusan Kesehatan minimal 10 % dari Belanja Langsung. Kemudian berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 893.5/9039/SJ Perihal Program Kompetensi SDM ASN Tahun Anggaran 2019 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan (pengembangan kompetensi) Aparatur Sipil Negara dalam APBD sekurang-kurangnya 0,16 % dari Total Belanja Daerah.

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD). Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan dengan membandingkan persentase total belanja pada pola pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Dalam hal ini pola pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah di perhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun, baik untuk Belanja Tidak Langsung maupun untuk Belanja Langsung. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel T- C. 27 :

Tabel C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Masyarakat Kota Bandung	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			100	122.963.864.476	100	125.869.287.572	100	125.893.289.670	100	374.726.441.718	Sekretariat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	41.676.665.496	100 Persen	41.775.895.652	100 Persen	41.780.857.160	100 Persen	125.233.418.308	Sekretariat	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	18.600.106.007	100 Persen	18.644.391.973	100 Persen	18.646.606.272	100 Persen	55.891.104.252	Sekretariat	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	17.577.217.007	84 Orang/bulan	17.619.067.523	84 Orang/bulan	17.621.160.049	84 Orang/bulan	52.817.444.579	Sekretariat	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.022.889.000	12 Dokumen	1.025.324.450	12 Dokumen	1.025.446.223	12 Dokumen	3.073.659.673	Sekretariat	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	995.557.500	100 Persen	997.927.875	100 Persen	998.046.394	100 Persen	2.991.531.769	Sekretariat	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	530.670.000	1 Dokumen	531.933.500	1 Dokumen	531.996.675	3 Dokumen	1.594.600.175	Sekretariat	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	464.887.500	2 Laporan	465.994.375	2 Laporan	466.049.719	6 Laporan	1.396.931.594	Sekretariat	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	186.618.600	100 Persen	187.062.930	100 Persen	187.085.147	100 Persen	560.766.677	Sekretariat
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	186.618.600	2 Paket	187.062.930	2 Paket	187.085.147	6 Paket	560.766.677	Sekretariat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.242.650.491	100 Persen	2.247.990.135	100 Persen	2.248.257.117	100 Persen	6.738.897.743	Sekretariat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.890.350	1 Paket	29.961.518	1 Paket	29.965.076	3 Paket	89.816.943	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	451.907.820	1 Paket	452.983.791	1 Paket	453.037.590	3 Paket	1.357.929.201	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	214.375.875	1 Paket	214.886.294	1 Paket	214.911.815	3 Paket	644.173.983	Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	149.823.188	1 Paket	150.179.909	1 Paket	150.197.745	3 Paket	450.200.842	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.396.653.258	12 Laporan	1.399.978.623	12 Laporan	1.400.144.891	36 Laporan	4.196.776.772	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran	100 Persen	100 Persen	18.189.083.149	100 Persen	18.232.390.489	100 Persen	18.234.555.857	100 Persen	54.656.029.495	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.388.730.549	12 Laporan	5.401.560.859	12 Laporan	5.402.202.375	36 Laporan	16.192.493.783	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	472.489.500	12 Laporan	473.614.475	12 Laporan	473.670.724	36 Laporan	1.419.774.699	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.327.863.100	12 Laporan	12.357.215.155	12 Laporan	12.358.682.758	36 Laporan	37.043.761.013	Sekretariat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	1.462.649.750	100 Persen	1.466.132.250	100 Persen	1.466.306.374	100 Persen	4.395.088.374	Sekretariat

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	61 Unit	61 Unit	1.228.501.260	61 Unit	1.231.426.263	61 Unit	1.231.572.513	61 Unit	3.691.500.036	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	234.148.490	1 Unit	234.705.987	1 Unit	234.733.861	1 Unit	703.588.338	Sekretariat
Meningkatkan Peran Pemuda dalam pembangunan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Positif	100 Persen	89,25 Persen	6.662.564.326	97,52 Persen	14.012.247.573	100 Persen	14.013.911.735	100 Persen	374.726.441.718	1. Bid. Pembinaan Pemuda 2. Bid. Pengembangan dan Infrastruktur Pemuda
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Keperemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi Pemuda yang terbina, berkarakter, mandiri dan kreatif	100 Persen	100 Persen	6.430.722.488	100 Persen	6.446.033.731	100 Persen	6.446.799.293	100 Persen	374.726.441.718	1. Bid. Pembinaan Pemuda 2. Bid. Pengembangan dan Infrastruktur Pemuda
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya.	350 Orang	350 Orang	1.060.317.563	350 Orang	1.062.842.128	350 Orang	1.062.968.356	1050 Orang	3.186.128.047	Bid. Pengembangan dan Infrastruktur Pemuda
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya.	1000 Orang	1000 Orang	973.861.350	1000 Orang	976.180.068	1000 Orang	976.296.003	3000 Orang	2.926.337.421	Bid. Pembinaan Pemuda
		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan	350 Orang	350 Orang	1.054.017.825	350 Orang	1.056.527.391	350 Orang	1.056.652.870	1050 Orang	3.167.198.086	Bid. Pengembangan dan Infrastruktur Pemuda

		Keputusan Program Strategis	Keputusan Program Strategis Kepemudaan										
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	3 Unit	3 Unit	2.001.467.587	3 Unit	2.006.232.986	3 Unit	2.006.471.256	9 Unit	6.014.171.830	Bid. Pengembangan dan Infrastruktur Pemuda
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5 Orang	5 Orang	726.600.000	10 Orang	728.330.000	15 Orang	728.416.500	30 Orang	2.183.346.500	Bid. Pembinaan Pemuda
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	1000 Orang	1000 Orang	614.458.163	1000 Orang	615.921.158	1000 Orang	615.994.308	3000 Orang	1.846.373.629	Bid. Pembinaan Pemuda
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	100 Persen	100 Persen	231.841.838	100 Persen	7.566.213.842	100 Persen	7.567.112.442	100 Persen	22.681.568.121	Bid. Pembinaan Pemuda
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kaader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	10 Orang	10 Orang	231.841.838	20 Orang	232.393.842	30 Orang	232.421.442	60 Orang	696.657.121	Bid. Pembinaan Pemuda
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.316.400.000	6 Dokumen	7.333.820.000	8 Dokumen	7.334.691.000	18 Dokumen	21.984.911.000	Bid. Pembinaan Pemuda
Meningkatnya Kebugaran Fisik Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1. Angka Pembangunan Olahraga aspek Sarana dan prasarana, 2. Angka Pembangunan Olahraga aspek SDM, Partisipasi dan kebugaran Jasmani,	1. 0.140 2. 0.539	1. 0.143 2. 0.542	64.544.634.655	1. 0.146 2. 0.545	67.310.964.347	1. 0.149 2. 0.548	67.328.011.775	1. 0.149 2. 0.548	374.726.441.718	1. Bid. Pembudayaan olahraga 2. Bid. Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga	

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Sarana Prasarana Olahraga yang berfungsi baik	100 Persen	100 Persen	7.602.394.380	100 Persen	7.620.495.320	100 Persen	7.621.400.366	100 Persen	374.726.441.718	1. Bid. Pembudayaan olahraga 2. Bid. Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	2 Dokumen	3.443.081.670	2 Dokumen	3.451.279.484	2 Dokumen	3.451.689.374	6 Dokumen	10.346.050.528	Bid. Pembudayaan olahraga
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	16 Unit	16 Unit	4.159.312.710	16 Unit	4.169.215.836	16 Unit	4.169.710.992	16 Unit	12.498.239.537	Bid. Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pembinaan Olahraga Prestasi	100 Persen	100 Persen	8.170.668.450	100 Persen	8.190.122.423	100 Persen	8.191.095.121	100 Persen	24.551.885.994	Bid. Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	8.170.668.450	5 Dokumen	8.190.122.423	5 Dokumen	8.191.095.121	15 Dokumen	24.551.885.994	Bid. Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Rata-Rata Pembinaan Keolahragaan	100 Persen	100 Persen	43.100.675.020	100 Persen	43.203.295.675	100 Persen	43.208.426.708	100 Persen	129.512.397.403	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	1 Pelatda	1 Pelatda	671.538.000	1 Pelatda	673.136.900	1 Pelatda	673.216.845	1 Pelatda	2.017.891.745	Bid. Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	100 Orang	100 Orang	42.429.137.020	120 Orang	42.530.158.775	130 Orang	42.535.209.863	350 Orang	127.494.505.658	Bid. Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Rata-Rata Pengembangan Organisasi Olahraga	100 Persen	100 Persen	6.304.130.225	100 Persen	6.549.806.098	100 Persen	6.559.637.239	100 Persen	19.413.573.562	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	6.131.628.875	3 Dokumen	6.376.894.030	3 Dokumen	6.386.704.636	9 Dokumen	18.895.227.541	Bid. Pembudayaan olahraga

	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	172.501.350	3 Dokumen	172.912.068	3 Dokumen	172.932.603	9 Dokumen	518.346.021	Bid. Pembudayaan olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Rata-Rata Pengembangan Olahraga Masyarakat	100 Persen	100 Persen	1.743.094.605	100 Persen	1.747.244.831	100 Persen	1.747.452.341	100 Persen	5.237.791.777	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dokumen	4 Dokumen	557.087.370	4 Dokumen	558.413.769	4 Dokumen	558.480.088	12 Dokumen	1.673.981.227	Bid. Pembudayaan olahraga
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	1.186.007.235	2 Dokumen	1.188.831.062	2 Dokumen	1.188.972.253	6 Dokumen	3.563.810.550	Bid. Pembudayaan olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Organisasi Kepramukaan	70 Persen	80 Persen	2.763.600.000	90 Persen	2.770.180.000	100 Persen	2.770.509.000	100 Persen	8.304.289.000	Bid. Pembinaan Pemuda
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kepramukaan	100 Persen	100 Persen	2.763.600.000	100 Persen	2.770.180.000	100 Persen	2.770.509.000	100 Persen	8.304.289.000	Bid. Pembinaan Pemuda
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2.763.600.000	4 Laporan	2.770.180.000	4 Laporan	2.770.509.000	12 Laporan	8.304.289.000	Bid. Pembinaan Pemuda



BAB 7

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD KOTA BANDUNG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RENSTRA dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact).

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome)

terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Target indikator kinerja utama pembangunan Kota Bandung tahun 2024-2026 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu tiga tahun mendatang sampai dengan tahun 2026, tersaji dalam Tabel 8.1.

Pada dasarnya, seluruh indikator yang tercantum dalam Tabel 8.1 diharapkan menjadi indikator dari pembangunan Kota Bandung Tahun 2024-2026 yaitu “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera Dan Agamis” dengan misi:

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani.
3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Perubahan RPJMD	Target perubahan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perubahan RPJMD
			2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0.387	0.387	0.392	0.397	0.397
2	Persentase Organisasi Pemuda Aktif Positif	89.25	89.25	97.52	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	86	86	87	88	88

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan Key Performance Indicators (KPI) atau dikenal juga sebagai Key Success Indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 8.2 berikut :

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bandung (Perubahan)

NO	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			2023 Baseline	2024	2025	2026	
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif Positif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh Organisasi Pemuda yang ada/terdaftar}} \times 100\%$	Persen	100%	89.25%	97.52%	100%	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	Indeks Pembangunan Olahraga	IPO adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan sembilan dimensi dasar yaitu: sumberdaya manusia (SDM) olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa. Indeks Pembangunan Olahraga di Kota Bandung memiliki target populasi yaitu 30 Kecamatan	Indeks	0.382	0.387	0.392	0.397	Dinas Pemuda dan Olah Raga
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan SOR dan GOR serta Sarana Kepemudaan	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan dengan menggunakan angket	Indeks	85	86	87	88	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Penutup

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2024 – 2026 merupakan acuan bagi seluruh jajaran DISPORA Kota Bandung dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 3 Tahun. Namun dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadinya perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan lingkungan/kondisi internal maupun eksternal yang terjadi sejalan dengan perkembangan politis, pemerintahan dan dinamika masyarakat.

Keseluruhan isi Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024–2026 ini merupakan satu kesatuan yang dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi dan kerja sama yang sinergis dari semua pihak yang terkait guna tercapainya target-target yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua agar apa yang akan kita lakukan dapat berhasil dengan baik dan bermanfaat baik bagi masyarakat Kota Bandung, Negara dan Bangsa.

Bandung, 31 Juli 2023

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAA



Drs. H. EDDY MARWOTO, M.Si

NIP. 19680317 198910 1 001

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)				N/A	N/A	0.364	0.373	0.382	N/A	N/A	0.364	0.373	-	-	-	100	100	-
	Persentase Organisasi Pemuda Aktif Positif				-	-	51.02	75.51	100	-	-	51.02	75.51	100	-	-	100	100	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan				80.25	81	83	84	85	80.97	81.517	83	84	-	100.8	100	100	100	-

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung
Tahun 2018-2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	33,089,487,893	39,692,062,377	-	-	-	23,122,952,550	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	15,914,150,275	948,150,000	-	-	-	11,819,432,083	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	15,022,350,275	505,400,000	-	-	-	11,441,182,083	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	891,800,000	442,750,000	-	-	-	378,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	17,714,386,673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	16,740,206,673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2,462,404,832	974,180,000	-	-	-	1,337,706,315	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	46,426,300	177,732,000	-	-	-	5,103,623	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan	-	-	-	231,050,682	177,732,000	-	-	-	50,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-

Perlengkapan Kantor																		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	916,270,000	2,135,857,610	-	-	-	547,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	153,200,050	28,467,000	-	-	-	102,296,495	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	1,115,457,800	430,388,400	-	-	-	632,186,197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	14,246,570,524	204,167,500	-	-	-	9,726,209,149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	4,394,741,198	142,688,750	-	-	-	3,167,176,514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	449,900,000	1,330,145,960	-	-	-	209,388,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	9,401,929,326	17,322,936,332	-	-	-	6,349,644,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	466,362,262	5,132,124,332	-	-	-	239,605,003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	266,263,700	449,990,000	-	-	-	82,265,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	200,098,562	11,740,822,000	-	-	-	157,339,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAN	-	-	-	11,819,812,357	13,313,299,357	-	-	-	6,432,332,330	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-	7,582,015,357	6,124,497,607	-	-	-	2,533,415,230	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	-	-	-	1,147,526,250	1,009,826,250	-	-	-	754,608,415	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-	798,883,000	927,487,000	-	-	-	267,804,030	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan	-	-	-	1,159,050,000	1,003,826,500	-	-	-	558,949,580	-	-	-	-	-	-	-	-

Pengambilan Keputusan Program Strategis																		
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	-	-	-	2,463,236,107	1,906,159,607	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	-	-	-	476,250,000	692,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	-	-	-	435,953,000	585,198,250	-	-	-	233,312,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	-	-	-	1,101,117,000	-	-	-	-	708,741,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	4,237,797,000	7,188,801,750	-	-	-	3,898,917,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	-	-	-	187,797,000	220,801,750	-	-	-	146,834,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	-	-	-	4,050,000,000	6,968,000,000	-	-	-	3,752,082,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	-	75,655,569,324	61,471,080,624	-	-	-	65,596,819,499	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	7,467,660,624	7,240,375,600	-	-	-	2,361,979,210	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	-	-	-	3,151,920,000	3,279,125,400	-	-	-	504,619,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	-	-	-	4,315,740,624	3,961,250,200	-	-	-	1,857,360,210	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5,731,960,500	7,781,589,000	-	-	-	3,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	5,731,960,500	7,781,589,000	-	-	-	3,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	61,181,697,500	44,624,738,924	-	-	-	58,837,182,789	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	-	-	-	468,400,000	639,560,000	-	-	-	460,206,250	-	-	-	-	-	-	-	-

(Sport Science)																		
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	-	-	-	3,313,297,500	3,576,477,000	-	-	-	3,200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	-	-	-	57,400,000,000	40,408,701,924	-	-	-	55,176,976,539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	-	197,970,000	164,287,000	-	-	-	129,555,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	-	-	-	197,970,000	164,287,000	-	-	-	129,555,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	-	1,076,280,700	1,660,090,100	-	-	-	768,102,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	-	-	-	771,650,000	530,559,400	-	-	-	555,075,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	-	-	-	304,630,700	1,129,530,700	-	-	-	213,027,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	-	3,430,000,000	2,632,000,000	-	-	-	3,097,149,885	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	-	3,430,000,000	2,632,000,000	-	-	-	3,097,149,885	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-	-	3,430,000,000	2,632,000,000	-	-	-	3,097,149,885	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Masyarakat Kota Bandung	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			100	122.963.864.476	100	123.256.635.582	100	123.271.274.137	100	369.491.774.195	Sekretariat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	41.676.665.496	100 Persen	41.775.895.652	100 Persen	41.780.857.160	100 Persen	125.233.418.307	Sekretariat	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	18.600.106.007	100 Persen	18.644.391.973	100 Persen	18.646.606.272	100 Persen	55.891.104.252	Sekretariat	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	17.577.217.007	84 Orang/bulan	17.619.067.523	84 Orang/bulan	17.621.160.049	84 Orang/bulan	52.817.444.579	Sekretariat	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.022.889.000	12 Dokumen	1.025.324.450	12 Dokumen	1.025.446.223	12 Dokumen	3.073.659.673	Sekretariat	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	995.557.500	100 Persen	997.927.875	100 Persen	998.046.394	100 Persen	2.991.531.769	Sekretariat	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	530.670.000	1 Dokumen	531.933.500	1 Dokumen	531.996.675	3 Dokumen	1.594.600.175	Sekretariat	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	464.887.500	2 Laporan	465.994.375	2 Laporan	466.049.719	6 Laporan	1.396.931.594	Sekretariat	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	186.618.600	100 Persen	187.062.930	100 Persen	187.085.147	100 Persen	560.766.677	Sekretariat
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	186.618.600	2 Paket	187.062.930	2 Paket	187.085.147	6 Paket	560.766.677	Sekretariat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiannya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.242.650.491	100 Persen	2.247.990.135	100 Persen	2.248.257.117	100 Persen	6.738.897.741	Sekretariat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.890.350	1 Paket	29.961.518	1 Paket	29.965.076	3 Paket	89.816.943	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	451.907.820	1 Paket	452.983.791	1 Paket	453.037.590	3 Paket	1.357.929.201	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	214.375.875	1 Paket	214.886.294	1 Paket	214.911.815	3 Paket	644.173.983	Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	149.823.188	1 Paket	150.179.909	1 Paket	150.197.745	3 Paket	450.200.842	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.396.653.258	12 Laporan	1.399.978.623	12 Laporan	1.400.144.891	36 Laporan	4.196.776.772	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran	100 Persen	100 Persen	18.189.083.149	100 Persen	18.232.390.489	100 Persen	18.234.555.857	100 Persen	54.656.029.495	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.388.730.549	12 Laporan	5.401.560.859	12 Laporan	5.402.202.375	36 Laporan	16.192.493.783	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	472.489.500	12 Laporan	473.614.475	12 Laporan	473.670.724	36 Laporan	1.419.774.699	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.327.863.100	12 Laporan	12.357.215.155	12 Laporan	12.358.682.758	36 Laporan	37.043.761.013	Sekretariat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	1.462.649.750	100 Persen	1.466.132.250	100 Persen	1.466.306.374	100 Persen	4.395.088.374	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	61 Unit	61 Unit	1.228.501.260	61 Unit	1.231.426.263	61 Unit	1.231.572.513	61 Unit	3.691.500.036	Sekretariat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	234.148.490	1 Unit	234.705.987	1 Unit	234.733.861	1 Unit	703.588.338	Sekretariat

Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Positif	100 Persen	89.25 Persen	6.662.564.326	97.52 Persen	6.678.427.573	100 Persen	6.679.220.735	100 Persen	20.020.212.634	1. Bid. Pembinaan Pemuda 2. Bid. Pengembangan dan Infrastruktur Pemuda
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi Pemuda yang terbina, berkarakter, mandiri dan kreatif	100 Persen	100 Persen	6.430.722.488	100 Persen	6.446.033.731	100 Persen	6.446.799.293	100 Persen	19.323.555.513	1. Bid. Pembinaan Pemuda 2. Bid. Pengembangan dan Infrastruktur Pemuda
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya.	350 Orang	350 Orang	1.060.317.563	350 Orang	1.062.842.128	350 Orang	1.062.968.356	1050 Orang	3.186.128.047	Bid. Pengembangan dan Infrastruktur Pemuda
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya.	1000 Orang	1000 Orang	973.861.350	1000 Orang	976.180.068	1000 Orang	976.296.003	3000 Orang	2.926.337.421	Bid. Pembinaan Pemuda
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	350 Orang	350 Orang	1.054.017.825	350 Orang	1.056.527.391	350 Orang	1.056.652.870	1050 Orang	3.167.198.086	Bid. Pengembangan dan Infrastruktur Pemuda
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	3 Unit	3 Unit	2.001.467.587	3 Unit	2.006.232.986	3 Unit	2.006.471.256	9 Unit	6.014.171.830	Bid. Pengembangan dan Infrastruktur Pemuda
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5 Orang	5 Orang	726.600.000	10 Orang	728.330.000	15 Orang	728.416.500	30 Orang	2.183.346.500	Bid. Pembinaan Pemuda

		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	1000 Orang	1000 Orang	614.458.163	1000 Orang	615.921.158	1000 Orang	615.994.308	3000 Orang	1.846.373.629	Bid. Pembinaan Pemuda
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	100 Persen	100 Persen	231.841.838	100 Persen	232.393.842	100 Persen	232.421.442	100 Persen	696.657.121	Bid. Pembinaan Pemuda
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kaader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	10 Orang	10 Orang	231.841.838	20 Orang	232.393.842	30 Orang	232.421.442	60 Orang	696.657.121	Bid. Pembinaan Pemuda
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.316.400.000	6 Dokumen	7.333.820.000	8 Dokumen	7.334.691.000	18 Dokumen	21.984.911.000	Bid. Pembinaan Pemuda
Meningkatnya Kebugaran Fisik Masyarakat		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1. Angka Pembangunan Olahraga aspek Sarana dan prasarana, 2. Angka Pembangunan Olahraga aspek SDM, Partisipasi dan kebugaran Jasmani,	1. 0.140 2. 0.539	1. 0.143 2. 0.542	64.544.634.655	1. 0.146 2. 0.545	64.698.312.357	1. 0.149 2. 0.548	64.705.996.242	1. 0.149 2. 0.548	193.948.943.254	1. Bid. Pembudayaan olahraga 2. Bid. Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Sarana Prasarana Olahraga yang berfungsi baik	100 Persen	100 Persen	7.602.394.380	100 Persen	7.620.495.320	100 Persen	7.621.400.366	100 Persen	22.844.290.065	1. Bid. Pembudayaan olahraga 2. Bid. Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	2 Dokumen	3.443.081.670	2 Dokumen	3.451.279.484	2 Dokumen	3.451.689.374	6 Dokumen	10.346.050.528	Bid. Pembudayaan olahraga
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	16 Unit	16 Unit	4.159.312.710	16 Unit	4.169.215.836	16 Unit	4.169.710.992	16 Unit	12.498.239.537	Bid. Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pembinaan Olahraga Prestasi	100 Persen	100 Persen	8.170.668.450	100 Persen	8.190.122.423	100 Persen	8.191.095.121	100 Persen	24.551.885.994	Bid. Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga

	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	8.170.668.450	5 Dokumen	8.190.122.423	5 Dokumen	8.191.095.121	15 Dokumen	24.551.885.994	Bid. Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Rata-Rata Pembinaan Keolahragaan	100 Persen	100 Persen	43.100.675.020	100 Persen	43.203.295.675	100 Persen	43.208.426.708	100 Persen	129.512.397.403	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	1 Pelatda	1 Pelatda	671.538.000	1 Pelatda	673.136.900	1 Pelatda	673.216.845	1 Pelatda	2.017.891.745	Bid. Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	100 Orang	100 Orang	42.429.137.020	120 Orang	42.530.158.775	130 Orang	42.535.209.863	350 Orang	127.494.505.658	Bid. Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Rata-Rata Pengembangan Organisasi Olahraga	100 Persen	100 Persen	6.304.130.225	100 Persen	6.549.806.098	100 Persen	64.039.978.965	100 Persen	76.893.915.288	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	6.131.628.875	3 Dokumen	6.376.894.030	3 Dokumen	63.867.046.362	9 Dokumen	76.375.569.267	Bid. Pembudayaan olahraga
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	172.501.350	3 Dokumen	172.912.068	3 Dokumen	172.932.603	9 Dokumen	518.346.021	Bid. Pembudayaan olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Rata-Rata Pengembangan Olahraga Masyarakat	100 Persen	100 Persen	1.743.094.605	100 Persen	1.747.244.831	100 Persen	1.747.452.341	100 Persen	5.237.791.777	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dokumen	4 Dokumen	557.087.370	4 Dokumen	558.413.769	4 Dokumen	558.480.088	12 Dokumen	1.673.981.227	Bid. Pembudayaan olahraga
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	1.186.007.235	2 Dokumen	1.188.831.062	2 Dokumen	1.188.972.253	6 Dokumen	3.563.810.550	Bid. Pembudayaan olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Organisasi Kepramukaan	70 Persen	80 Persen	2.763.600.000	90 Persen	2.770.180.000	100 Persen	2.770.509.000	100 Persen	8.304.289.000	Bid. Pembinaan Pemuda
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kepramukaan	100 Persen	100 Persen	2.763.600.000	100 Persen	2.770.180.000	100 Persen	2.770.509.000	100 Persen	8.304.289.000	Bid. Pembinaan Pemuda
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2.763.600.000	4 Laporan	2.770.180.000	4 Laporan	2.770.509.000	12 Laporan	8.304.289.000	Bid. Pembinaan Pemuda

**Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPD**

NO	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Perubahan RPJMD	Target perubahan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perubahan RPJMD
			2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0.387	0.387	0.392	0.397	0.397
2	Persentase Organisasi Pemuda Aktif Positif	89.25	89.25	97.52	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	86	86	87	88	88